

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional berlandaskan pada kepercayaan terhadap aturan-aturan kuno yang telah diwariskan selama berabad-abad. Max Weber menyatakan bahwa ciri utama dari kepemimpinan jenis ini adalah keyakinan kuat terhadap nilai-nilai sakral yang terkandung dalam tradisi lama. Pemimpin dalam sistem ini biasanya dipilih atau ditetapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang telah mendaras daging dalam masyarakat dan dijalankan secara turun temurun. Dengan demikian, tradisi memegang peranan penting sebagai fondasi yang memberikan rasa aman dan legitimasi dalam sistem kepemimpinan tradisional.¹ Kepemimpinan ini merujuk pada nilai-nilai serta praktik budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tertentu.

Kepemimpinan tradisional merupakan bentuk kekuasaan yang berakar pada nilai-nilai sakral dan adat istiadat yang telah lama diwariskan. Kekuasaan ini menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan oleh pemimpin yang memiliki otoritas, karena dianggap memiliki otoritas, karena dianggap memiliki legitimasi yang sah berdasarkan tradisi yang terus dimormati hingga kini.²

¹ Gus Nuril Soko Tunggal & Khoerul Rosyadi, *Ritual Gus Dur dan Rahasia Kewalian* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), 165.

² Pande Dwi Sinar Maheni dkk, *Strategi Eksistensi kepemimpinan adat Ulu Apad Desa Tenganan Pegringsingan*, *Jurnal Nawala Politika*, Vol.2 No. 2 (September 2020).3.

Dalam suatu masyarakat, kepemimpinan biasanya berada di tangan para anggota yang lebih tua, karena secara umum diyakini bahwa merekalah yang paling memahami budaya setempat. Jenis kepemimpinan ini sangat menjaga kesinambungan nilai-nilai masa lalu dan memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan kehidupan sosial masyarakat.

Menurut H. Witdarmon, kepemimpinan tradisional adalah bentuk kepemimpinan yang berlandaskan pada tatanan yang telah ada sebelumnya. Kepemimpinan ini tumbuh dari struktur sosial dan budaya yang mapan seperti keluarga, desa, dan lembaga adat.³ Dalam sistem ini, kehidupan manusia dijaga oleh nilai-nilai historis yang diwariskan melalui hubungan manusia dengan alam, yang membentuk aturan dan norma perilaku. Nilai-nilai tersebut kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya melalui ritual dan proses sosialisasi.

B. Otoritas Tradisional Max Weber

Dalam pandangan weber, otoritas tradisional ,merupakan bentuk kekuasaan yang berlandaskan pada keyakinan terhadap keabsahan norma-norma lama yang diwariskan secara turun-temurun. Pemimpin dalam sistem ini seperti raja, kepala adat, atau tokoh suku memperoleh legitimasi karena dianggap mengikuti dan menjaga warisan adat nenek moyang.

³ Umar Congee dan Supardi, *Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Administrasi Negara, Vol 8.No.02 (December 20017), 143.

Dalam sistem ini, pemimpin menjalankan aturan berdasarkan pengetahuan pribadi dan pemahamannya terhadap hukum adat serta ajaran nenek moyang yang dijadikan pedoman. Umumnya, kekuasaan berada di tangan seseorang yang memiliki wibawa budaya dan dihormati oleh komunitasnya, seperti pemimpin yang dipilih karena keturunan, asal-usul suku, atau jabatan sebagai ketua kelompok.⁴ Adapun ciri otoritas tradisional sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kebiasaan dan tradisi lama yang telah mengakar.
- b. Kepemimpinan diwariskan melalui garis keturunan tertentu.
- c. Kesetiaan masyarakat tertuju langsung pada pemimpin, bukan pada sistem hukum.
- d. Kekuasaan bersifat pribadi dan tidak dijalankan melalui sistem birokrasi formal.⁵

Otoritas tradisional merujuk pada kekuasaan yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Seorang pemimpin tradisional mendapatkan legitimasi karena posisi tersebut diwariskan dari leluhur atau karena adanya aturan adat yang mendukung peran kepemimpinannya.⁶

⁴ Syukurman, *Sosiologi Pendidikan Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme* (Jakarta: Kencana 2020), 72.

⁵ Weber, Max, *Economy and Society: An Outline Of Interpretive Sociology* (Guenther Roth dan Claus Wittich. University of California Press, 1978), 215-216.

⁶ Masrayani Usman, *Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik* (Makassar: Nas Media Indonesia 2025), 27.

1. Peran Otoritas Tradisional Dalam Masyarakat

Otoritas tradisional merupakan tokoh atau lembaga yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam komunitas adat, dengan kekuasaan yang diperoleh bukan melalui pemilihan formal, melainkan melalui keturunan, pengalaman, atau pengakuan masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam menjaga tatanan sosial, nilai-nilai budaya, serta harmoni masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, otoritas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.⁷

Otoritas tradisional memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan adat istiadat dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka menjadi pengarah utama dalam setiap kegiatan adat seperti pesta adat, ritus-ritus kehidupan seperti pernikahan dan kematian. Melalui peran ini mereka menjadi simbol keberlanjutan budaya sekaligus pendidik informal bagi generasi muda dalam mengenal nilai-nilai leluhur.

Otoritas tradisional juga berperan sebagai penegak hukum adat. Dalam praktiknya, mereka menjadi tokoh yang dipercaya dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, pemufakatan, dan pemberi sanksi adat. Sanksi yang diberikan tidak bersifat

⁷ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 118.

hukuman semata tetapi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, serta memperkuat solidaritas antar warga.⁸

2. Fungsi Otoritas Tradisional

Dalam masyarakat adat, otoritas tradisional berfungsi sebagai penjaga legitimasi dan penegak norma yang efektif. Pemimpin adat seperti kepala adat, dewan adat atau tetua kampung memperoleh legitimasi bukan melalui pemilihan formal, melainkan dari garis keturunan dan pengakuan budaya yang diwariskan lintas generasi, sehingga kewenangan mereka dianggap sakral dan tak digantikan oleh sistem formal modern.⁹ Struktur kekuasaan yang di jalankan bersifat patrimonial, dimana jabatan-jabatan penting di tentukan berdasarkan hubungan keluarga atau kepercayaan pribadi, bukan berdasarkan meritokrasi atau hukum tertulis.¹⁰

Otoritas tradisional memainkan peranan penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik secara adat. Penyelesaian masalah dilakukan melalui forum adat atau musyawara yang berlandaskan nilai-nilai kolektif, bukan melalui sistem hukum negara. Otoritas adat juga memiliki fungsi sebagai pelestari budaya dan penguatan identitas sosial. Mereka memimpin ritual adat, menjaga

⁸ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 123.

⁹ Baharuddin, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia*, DATIN Law Journal, Vol. 1, No. 1 (Februari 2020), 45-61

¹⁰ Faruddin, *Sistem penyelesaian Sengketa Dalam Lembaga Adat Bugis dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum adat Nasional*, jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 15, No. 1, (2020), 89-108

nilai simbolik dan meneruskan tradisi yang membentuk rasa memiliki dan ketertarikan antar warga.¹¹

C. Hukum Adat

Adat istiadat merupakan seperangkat norma yang tidak hanya dikenal dan dihargai oleh masyarakat, tetapi juga dipatuhi. Adat memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial, dan kekuatan mengikatnya tergantung pada sejauh mana masyarakat mendukung serta merasa bahwa adat tersebut adil. Adat berfungsi sebagai perangkat norma yang diwariskan secara turun temurun, mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu.¹²

Menurut Hadikusuma, hukum adat merupakan bentuk adat yang dilengkapi dengan sanksi. Jika suatu adat tidak memiliki sanksi, maka hal tersebut lebih tepat disebut sebagai kebiasaan normatif, yakni aturan perilaku yang berlangsung terus menerus di tengah masyarakat. Oleh karena itu, batasan antara hukum adat dan kebiasaan adat seringkali tidak tampak secara jelas. Hukum pidana adat sendiri biasa dipahami sebagai hukum yang mengatur pelanggaran terhadap adat. Hukum ini berisi aturan-aturan yang

¹¹ Suparman, *Otoritas Tradisional dan Kontestasi Politik Lokal: Studi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 22, No. 1, (2020), 77-95

¹² Nugraha, *Komunikasi Simbolik Serekah Sirih Pada Adat Serawai di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujung Mas Kabupaten Kepahiang*, (IAIN: 2023), 10

mengatur perilaku agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹³

Cornelius van Vollenoven menyatakan bahwa hukum adat adalah kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, yang disertai dengan sanksi pelanggarannya dan memiliki unsur pemaksaan.

Terdapat ciri utama hukum adat:

1. Hukum Adat Tidak Tertulis

Hukum Adat umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Jika pun ada yang terdokumentasi, tulisan tersebut bukanlah hasil dari lembaga legislatif resmi sebagai pembentuk undang-undang.

2. Isi dan Sifat Hukum Adat

Hukum Adat memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu:

a. Religiomagis

Hukum adat mencakup aturan-aturan yang tumbuh dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tujuan hukum adat adalah untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial. Bagi mereka yang melanggar hukum adat, sanksi akan diberikan. Negara juga mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah.¹⁴ Hukum

¹³Winiasih Ni Wayan, Kurniawan Putu Sukma, Sari Dewi, *Tinjauan Mengenai Sanksi Adat Dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Banjar Adat (Studi Pada Banjar Adat Sesana, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali)* JurnalVol. 9 No 2 (2018), 178.

¹⁴Yuliyani, *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vo. 02, No. 09, (September 2023), 3

Adat berlandaskan pada keyakinan terhadap kekuatan gaib. Larangan atau perintah dalam hukum ini tidak selalu dapat dijelaskan secara logis atau berdasarkan akal sehat, melainkan bersumber dari kepercayaan spiritual yang mengandung unsur supranatural.

b. Komunal (Kebersamaan)

Hukum Adat mengatur kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan individual. Oleh karena itu, banyak ketentuan telah diatur secara kolektif, seperti dalam pengelolaan tanah pertanian, sehingga tidak perlu dibawa ke ranah sengketa karena hak dan kewajiban telah jelas sesuai ketentuan adat.

c. Kontan

Setiap transaksi dalam Hukum Adat dikehendaki berlangsung secara langsung dan bersamaan antara pihak yang berkepentingan. Tindakan simbolis atau ucapan tertentu dianggap cukup untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut telah sah dan selesai saat itu juga.

d. Konkret

Suatu perbuatan hukum menurut Hukum Adat harus nyata atau terlihat secara fisik agar dianggap sah. Hal ini ditandai dengan adanya benda atau simbol yang dapat disaksikan oleh semua pihak,

seperti dalam praktik jual beli yang memperlihatkan barang secara langsung.¹⁵

D. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan bentuk hukuman sosial yang diberikan oleh pemangku adat kepada individu atau kelompok yang melanggar norma dan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan spritual yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Namun, dalam pemberian sanksi adat tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuannya, ada dampak sosial dalam masyarakat yang positif dan negatif. Dampak positifnya ialah pemulihan keharmonisan sosial, penguatan identitas, dan solidaritas. Dampak negatif yang sering terjadi ialah stigma sosial, pengucilan, dan perubahan dalam bergabung dengan komunitas.

Sanksi adat merupakan respons masyarakat terhadap pelanggaran norma atau tidak dipatuhinya aturan adat tertentu. Tujuan utama dari sanksi ini bukan untuk menghukum dalam arti menyiksa, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, sanksi adat biasanya melibatkan pelaku dan kadang juga keluarganya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

¹⁵ Subari Albar S, Albariansya, Flambonita, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Palembang: UNSRI 2010), 11.

Wignjodipoero menjelaskan bahwa bentuk sanksi adat sangat beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran dan adat setempat. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Ganti rugi atas kerugian non-materi, seperti kewajiban menikahi gadis yang telah dicemarkan namanya.
- b. Pembayaran berupa uang adat atau benda sakral sebagai pengganti kerugian batin.
- c. Upacara selamat atau ritual tertentu untuk membersihkan masyarakat dari pengaruh buruk secara spiritual.
- d. Permintaan maaf secara terbuka atau tindakan simbolik sebagai penebusan rasa malu.
- e. Hukuman fisik, yang dalam kasus ekstrem dapat mencapai hukuman mati.
- f. Pengasingan sosial, yaitu mengeluarkan individu dari lingkungan adat sebagai bentuk penolakan sosial.

Dengan demikian, sanksi adat berfungsi sebagai sarana koreksi sosial dan pemulihan tatanan masyarakat yang terganggu, sekaligus sebagai upaya preventif agar pelanggaran serupa tidak terulang.¹⁶

¹⁶ Murtir Jeddawi & Abdul Rahman, *Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*, Volume 2, No. 2 (Agustus 2020), 96-97.